

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA ADAT TEGALLALANG, KECAMATAN TEGALLALANG

I Kadek Hendra Wijaya, I Putu Sastra Wibawa, I Gusti Ngurah Alit Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

hendrawijaya@gmail.com, sastra@unhi.ac.id, ngurahalit@unhi.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah yang telah lama menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia, letak geografisnya yang sangat strategis serta memiliki banyak pulau besar dan garis pantai yang panjang menjadi salah satu incaran para mafia narkotika untuk mengedarkan narkotika. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin tahun terus bertambah terutama generasi muda yang merupakan penerus bangsa dan sangat rentan terpengaruh penyalahgunaan Narkotika. Banyaknya kesempatan dan pengawasan yang kurang terutama pada bandara dan pelabuhan menyebabkan peredaran narkotika dengan sangat mudah masuk ke Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang mana jenis data merupakan hasil observasi atau pengamatan pada objek yang sedang diteliti dan hasil wawancara dengan narasumber yang terkait. Dengan hasil yang didapat adalah penelitian ini dilangsungkan di Desa Adat Tegallalang. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga telah dibentuknya Pararem tentang Narkotika yang dibentuk oleh Desa Adat Tegallalang bersama dengan BNN Kabupaten Gianyar diharapkan dapat menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Tegallalang.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkotika*

1. Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.

Masalah penyalahgunaan narkotika adalah salah satu masalah yang telah lama menjadi masalah serius yang terjadi di Indonesia, letak geografisnya yang sangat strategis serta

memiliki banyak pulau besar dan garis pantai yang panjang menjadi salah satu incaran para mafia narkoba untuk mengedarkan narkoba. Perkembangan teknologi juga biasa mempengaruhi meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba baik dari jumlah maupun jenis transaksi terutama dalam perdagangan gelap narkoba dengan memanfaatkan internet. Penyalahgunaan narkoba meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkoba. Dalam rangka menekan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berbagai upaya dalam penegakan hukum di bidang Narkoba telah banyak dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum digunakan sebagai solusi penyelesaian maraknya kasus Narkoba yang terjadi di Indonesia namun semakin gencarnya penegakan hukum, semakin banyak pula kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Bali merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai Negara sangat rentan terhadap pengedaran narkoba. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak yang terkait dalam membatasi dan mengurangi ruang gerak pengedaran narkoba, baik dengan yang bersekala besar atau bersekala kecil. Karena itu BNN (Badan Narkoba Nasional) membuat antisipasi peredaran narkoba dengan melalui kerja sama dengan masyarakat lewat desa adat.

BNN Kabupaten Gianyar yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar melakukan upaya kerjasama dengan Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang Upaya kerja sama tersebut dilakukan dengan menggandeng desa adat dalam memerangi penyebaran narkoba dengan cara membentuk *perarem* atau *awig-awig* yang dapat memberikan sanksi sosial bagi masyarakat. Pembentukan *perarem* atau *awig-awig* di dasarkan pada hukum positif yang berlaku seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 b ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang di atur dalam undang-undang”.

Penegakan hukum dalam rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, peran BNN dan desa adat melakukan kerjasama dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan perlu dilakukan upaya berkelanjutan disegala bidang antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, kesehatan dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekusor narkoba yang dilakukan atas dasar kerjasama BNN dengan Desa *Adat* Tegallalang adalah bentuk kecil dari penanggulangan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk hal besar yaitu menghilangkan ancaman narkoba di Desa tersebut.

dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi narkoba tidak semata-merta tugas dari BNN saja melainkan juga tugas bersama seluruh lapisan masyarakat agar lebih berjalan maksimal.

2. Pembahasan

2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tegallalang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Mengenal sarana dan prasarana yang menghubungkan Desa Tegallalang merupakan jalur yang lancar. Desa Tegallalang berada di bawah pemerintah yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap masyarakatnya, dengan adanya pengurus yang simpatik dan peduli terhadap masyarakat, sehingga masyarakat menghormati setiap pengurus desa yang ada. Desa Tegallalang dibatasi oleh beberapa desa yang menjadi tetangganya diantaranya batas wilayah bagian Utara Desa Sebatu, batas wilayah bagian Timur Desa Kendran dan Desa Kedisan, Batas wilayah bagian Selatan Desa Petulu, Batas wilayah bagian Barat Desa Keliki. Desa *Adat* Tegallalang memiliki 1.716 KK (Kepala Keluarga) penduduk pria berjumlah 4.157 orang, dan wanita berjumlah 4.304 orang. Jumlah penduduk di desa ini adalah 8.461 orang. Mayoritas penduduk desa menganut agama Hiindu. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakn beragam pula mata pencaharian penduduk Desa Teallalang.

2.2. *Pararem* Desa Adat Tegallalang Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Dalam *Pararem* Desa Adat Tegallalang mengatur mengenai larangan-larangan serta sanksi sanksi yang akan diberikan kepada siapapun yang melakukan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika di kawasan Desa Tegallalang termasuk aparat desa adat yang bahkan hukumannya akan dikenakan lebih berat karena aparat desa yang harusnya menjadi contoh bagi masyarakat desanya sehingga menurut hasil kerjasama antara BNN dengan desa Adat Tegallalang yang mengasilkan sebuah pararem tentang narkotika untuk memberantas penyalahgunaan, peredaran gelap dan prekursor di Desa Tegallalang akan berjalan maksimal apabila didukung oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Tegallalang. Pembentukan pararem ini juga adalah sebuah terobosan pemberantasan narkotika dari lingkup terkecil masyarakat yang kadang tidak tersentuh dalam penanggulangannya sehingga sangat diperlukan adanya bantuan pengawasan dari beberapa pihak yang dalam hal ini aparat desa dalam pencegahan terjadinya peredaran gelap narkotika.

Pengaturan sanksi yang diterapkan dalam *pararem* narkotika Desa Adat Tegallalang berupa denda berupa barang dan juga melaksanakan upacara di desa tersebut. Upacara yang dilakukan akan diatur oleh pihak desa dengan tujuan untuk menyucikan kembali kondisi cemar yang telah dilakukan oleh pelaku pelanggaran pararem tersebut. Sanksi adat pada upacara pembersihan desa dari perasaan kotor (*leteh*) dalam prakteknya, berupa penyelenggaraan kegiatan yang bersifat niskala (alam gaib) yang penyebutannya ada bermacam-macam seperti upacara *pecaruan*, *pemarisuddan*, *pemrasyascita*, *malik sumpah* dan lain sebagainya. Upacara dilaksanakan dengan menggunakan sarana dalam bentuk bebantenan (*sesajen*) yang disesuaikan dengan sifat berat atau ringannya akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat

Secara rinci seluruh penjelasan mengenai pengenaan denda atau *Pamidanda* bagi para pelanggar sudah diuraikan dalam pararem tentang narkotika Desa Tegallalang pada pasal 3 poin (2), poin (3), dan poin (4) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 3 poin 2 berbunyi sanksi adat/*pamidanda* wajib dikenakan kepada Krama

desa/banjar adat oleh desa/banjar, yang telah diputuskan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun sanksi adat tersebut sebagai berikut:

- a. Sanksi adat ringan, yang bersangkutan (*krama mipil, karma tamiu dan tamiu*), melaksanakan *pecaruan eka sata* di *catus pata*, desa adat bersangkutan pada hari yang telah ditentukan.
 - b. Sanksi adat sedang, yang bersangkutan (*krama mipil, karma tamiu dan tamiu*), melaksanakan *pecaruan manca sata* di *catus pata*, desa adat bersangkutan dengan tambahan sanksi beras sebanyak 1 kg kali jumlah karma banjar sane mipil pada hari yang telah ditentukan oleh prajuru desa/banjar adat.
 - c. Sanksi adat berat, yang bersangkutan (*krama mipil, karma tamiu dan tami*), melaksanakan *pecaruan manca kelud* di *catus pata* desa adat yang bersangkutan dengan tambahan sanksi berupa beras sebanyak 1 kg kali jumlah karma desa *adat* sane mipil pada hari yang telah ditentukan oleh prajuru desa/banjar adat.
 - d. Apabila jumlah satu banjar sama dengan jumlah satu desa adat, maka sanksi dikenakan adalah 1 kg x karma desa x 3 (sesuai yang dimaksud pint c)
 - e. Apabila yang bersangkutan membangkang terhadap sanksi diatas maka yang bersangkutan akan tidak mendapat pelayanan dari desa/banjar adat yang bersangkutan.
2. Pasal 3 poin 3 berbunyi Apabila yang bersangkutan prajuru desa/banjar adat dan pecalang yang tersangkut kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan atau sejenisnya yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hokum tetap maka :
- a. Prajuru desa/banjar adat atau pecalang dimaksud diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan hasil pasamuhan desa/banjar adat bersangkutan dan ditunjuk penggantinya sesuai mekanisme desa/banjar adat dimaksud.
 - b. Krama yang bersangkutan adalah orang yang menjadi panutan semestinya memberikan contoh yang baik justru sebaliknya maka yang dikanakan sanksi adat berat ditambah *ngaturan Upacara Guru Piduka di pura kahyangan tiga* desa /banjar adat bersangkutan pada hari yang telah ditentukan.

3. Pasal 3 poin 4 berbunyi apabila yang bersangkutan karma tamiu atau tamiu
 - a. Tinggal dilingkungan desa/banjar adat wajib turut menghormati dan taat pada aturan dimana yang bersangkutan tinggal.
 - b. Apabila yang bersangkutan terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau sejenisnya dimana telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui keputusan pengadilan dikenakan sanksi mengganti segala bentuk biaya upacara dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh desa/banjar adat dimana yang bersangkutan tinggal (poin 2 a,b,c) diatas.
 - c. Apabila tamiu (yang bersangkutan) tidak memenuhi sanksinya maka yang bersangkutan tidak di ijin tinggal kembali di lingkungan desa adat bersangkutan.
 - d. Hasil dari pengenaan sanksi dalam bentuk arta dana dibagi menjadi dua (50 % untuk desa adat 50% untuk banjar adat) dimana kejadian tersebut terjadi.
4. Adapun sanksi diatas dimaksud :
 - a. Yang dimaksud/tergolong sanksi ringan adalah apabila putusan pengadilan dibawah 5 tahun.
 - b. Yang termasuk sanksi sedang adalah apabila putusan pengadilan diatas 5 tahun dibawah 10 tahun.
 - c. Yang termasuk sanksi berat adalah apabila putusan pengadilan diatas 10 tahun.

2.3. Upaya Pencegahan Peyalahgunaan Narkotika

Dalam Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika atau tindak pidana memiliki dua upaya yaitu upaya penanggulangan yang pertama adalah upaya secara preventive (Pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Kemudian upaya yang kedua adalah upaya secara represif (penindasan atau pemberantasan, dan penumpasan) setelah kejahatan itu sudah terjadi.

Dalam penanggulangan narkotika secara preventif pihak Desa Adat Tegallalang telah mengadakan penyuluhan hukum serta sosialisasi tentang penyalahgunaan Narkotika kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah dan BNN Provinsi Bali. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, upaya preventif (pencegahan) dirasa mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat.

Tapi untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, selain tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Selain menjalankan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara preventif, Desa Adat juga bisa menempuh melalui upaya represif. Upaya represif yang dilakukan mempunyai maksud untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkoba.

Dengan ini mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari pencegahan ini membuat masyarakat atau warga menjadi aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dan nyaman dengan banyak terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi ditempat-tempat umum seperti di jalan, di pasar dan lain-lain. Tentu ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja. Masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah timbulnya penyalahgunaan narkotika yang begitu luas.

A. Peran Prajuru Desa Tegallalang

Prajuru desa memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa adat sesuai dengan peraturan daerah *pacalang* juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan baik pada upacara keagamaan maupun di lingkungan desa adat. Jadi *pecalang* desa memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa adat guna mencapai kedamaian sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pasal 8 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan bahwa “Prajuru Desa Adat” mempunyai tugas-tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat;

- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- c. melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
- d. melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
- e. menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat;
- f. mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.

Menurut I Made Kumarajaya, selaku *Bendesa adat* Desa Tegallalang mengenai prajuru adat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Tegallalang “Pelanggaran adat dan berbuat kejahatan atau penyalahgunaan obat-obatan yang dilarang oleh *krame desa* siapapun tidak memandang status atau jabatan dalam desa adat tetap dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig* atau *pararem* desa adat”. Jadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh *kraman desa* akan diselesaikan dengan *awig-awig* atau *pararem* yang ada di desa adat guna mencapai ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan desa adat.

B. Peran Pecalang Desa Adat Tegallalang

Peran Pecalang dalam menjaga keamanan serta dalam mengatasi konflik adat di Desa Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

- (1) Pacalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam *Wewidangan* Desa Adat.
- (2) Pacalang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan Keputusan Prajuru Desa Adat.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pecalang memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat.

- (4) Dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pacalang mendapat pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pecalang mendapat olih-olihan sesuai *Awig-Awig*.
- (6) Tugas Pecalang diatur dalam Tuntunan *Sasana Pecalang*.
- (7) Tuntunan Sasana Pecalang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh MDA tingkat Provinsi..

Dalam melakukan pengawasan, pecalang selalu awas dan waspada terhadap segala peristiwa yang terjadi, dan melaporkan segala kejadian kepada *Bendesa*. Tindakan pengendalian dilakukan apabila ada tanda-tanda akan terjadinya peristiwa yang diduga membahayakan, maka pecalang dapat mengambil tindakan pencegahan.

C. Peran Kepala Desa Tegallalang

Dewa Gede Rai Sutrisna, selaku kepala desa mendukung langkah-langkah yang di ambil oleh *Bendesa* Adat dalam menegakan *pararem* dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diantaranya dengan cara memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan menghimbau pemuatan anti narkoba melalui *Perarem* atau *Awig-awig* Desa Adat. Selain itu, pihaknya juga akan memperketat setiap akses pintu masuk ke desa tegallalang untuk mengurangi dan menghambat peredaran narkoba di Desa Tegallalang.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

D. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, yang menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Sistem hukum itu merupakan hubungan yang kait mengkait diantara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan,

maka titik perhatian antropologi hukum pada perilaku manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandangan yang eklektika. Secara konseptual, budaya hukum menunjuk pada sikap dan tindakan yang nyata-nyata terlihat, merupakan refleksi dari nilai-nilai dan orientasi serta harapan yang ada pada seseorang atau kelompok.

2.4. Hambatan dan Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Adat Tegallalang

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Desa Adat Tegallalang tentu banyak menghadapi kendala-kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika antara lain Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi penyalahgunaan narkotika takut skeptis masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi penyalahgunaan narkotika yang dialaminya atau yang diketahuinya. Sulitnya melacak pengedar narkotika aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi yang melibatkan oknum tertentu. Aparat desa sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

Strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Tegallalang yang diterapkan secara preventive (Pencegahan atau pengendalian) yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dan sosialisasi dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah dan BNN Provinsi Bali. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.

3. Penutup

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, praktek penyalahgunaan narkotika di masyarakat masih cukup marak terjadi. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat terutama terhadap remaja tentang bahayanya narkotika

1. Dalam Menanggulangi penyalahgunaan narkotika BNN atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggandeng Pemerintahan Desa Adat agar terlibat langsung dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dengan jalan membuat suatu produk hukum atau *Pararem* yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam upaya pencegahan
2. Pemerintahan Desa Adat Tegallalang yang dalam hal ini juga bersinergi dengan pecalang Desa Adat Tegallalang sangat diharapkan semakin aktif dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkotika baik secara preventive maupun represif yang sesuai dengan Pararem Narkotika yang sudah dibentuk guna mengurangi maupun memutus rantai penyebaran narkotika
3. Penyalahgunaan narkotika diketahui memiliki jalur yang sangat sulit dilacak dan ada beberapa kendala atau hambatan yang ditemukan saat petugas berwenang melakukan pelacakan karena sangat minim informasi yang didapatkan dari masyarakat

Perlu sekiranya lebih sering dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika mengingat masih kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hal tersebut. Dan juga kepada seluruh elemen masyarakat agar sadar dan bersinergi kepada aparat berwenang agar apapun langkah yang diambil oleh aparat maupun prajuru desa dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika dapat berjalan dengan lancar mengingat aturan tersebut sudah tertuang dalam bentuk *pararem* Desa Adat Tegallalang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Surya, I Kadek, Putu Eka Pitriyantini. “Peranan Desa Adat Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Kediri, Tabanan”
- Andy Krisnanta, Kadek, I Made Suwitra, I Wayan Arthanaya. “Pemberantasan Penyalahgunann Dan Peredaran Narkotika Melalui Peranan Desa Adat Pancasari”
- Kartono, Kartini. (1988). *Psikologi Remaja*. Bandung: PT. Rosda Karya
- Kartono, Kartini. (1992). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press
- Kusmaryani, Rosita Endang. (2009). MengenalBahaya Narkoba bagi Remaja.[http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/\(C\)%20Mengenal%20Bahaya%20Narkoba%20bagi%20Remaja%202009_0.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/(C)%20Mengenal%20Bahaya%20Narkoba%20bagi%20Remaja%202009_0.pdf)
- Siporin, Max. 1975. *Introduction To Social Work Practice*, New York : Macmillan Publishing. Co. Inc
- Sugiyono, Prof. Dr. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Tim Penyusun. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Permata Press
- Williams, David. 1995. *Tax Law Design Anda Drafting. Chapter IV*. Washington DC : International Monetary Fund